

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 1409 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 281/PL.02.5-BA/3312/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024 tanggal 24 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 1393 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 1395 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan Metode Kampanye, Jumlah Kegiatan Kampanye, Perkiraan Jumlah Peserta Kampanye, Standar

Biaya Daerah, Bahan Kampanye Yang Diperlukan, Cakupan Wilayah dan Kondisi Geografis, Logistik, dan Manajemen Kampanye/Konsultan

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 27 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI,

ttd.

SATYA GRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat



TRI SUJARWATI

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI
 NOMOR 1409 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBATAAN PENGELUARAN DANA
 KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI
 TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN						JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	1000 Orang	x	8 Kali	x	Rp. 125.000		Rp. 1.000.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	200 Orang	x	200 Kali	x	Rp. 125.000		Rp. 5.000.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kali	x	30%	x	842.326	x Rp. 100.000	Rp. 25.269.780.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	100 Paket	x	Rp. 150.000				Rp. 15.000.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	1093 Buah	x	Rp. 1.000.000				Rp. 1.093.000.000
6.	Jasa manajemen/konsultasi	2 Paket	x	Rp. 100.000.000				Rp. 200.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye							
	a. Baliho	200 %	x	5 Buah	x	Rp. 1.000.000		Rp. 10.000.000
	b. Spanduk	200 %	x	588 Pcs	x	Rp. 120.000		Rp. 141.120.000
	c. Umbul-Umbul	200 %	x	500 Pcs	x	Rp. 110.000		Rp. 110.000.000
8.	Bahan Kampanye							
	a. Selebaran	100 %	x	200.000	x	Rp. 100		Rp. 20.000.000
	b. Brosur	100 %	x	150.000	x	Rp. 400		Rp. 60.000.000
	c. Pamflet	100 %	x	150.000	x	Rp. 250		Rp. 37.500.000

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
	d. Poster	100 %	x	50.000	x	Rp. 1.200	Rp. 60.000.000
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	10.000	x	1 Kali	x	Rp. 125.000	Rp. 1.250.000.000
	b. Kampanye melalui media daring	100 Paket			x	Rp. 1.000.000	Rp. 100.000.000
	c. Kampanye melalui media sosial	100 Paket			x	Rp. 1.000.000	Rp. 100.000.000
	d. Turnamen	500	x	5	x	Rp. 30.000	Rp. 75.000.000
	e. Kegiatan Seni Budaya	500	x	5	x	Rp. 30.000	Rp. 75.000.000
	f. Senam	500	x	5	x	Rp. 30.000	Rp. 75.000.000
	g. Pengobatan Masal	500	x	5	x	Rp. 30.000	Rp. 75.000.000
	h. Kegiatan Keagamaan	500	x	5	x	Rp. 30.000	Rp. 75.000.000
	i. Lokakarya	500	x	5	x	Rp. 30.000	Rp. 75.000.000
	j. Jalan Sehat	500	x	5	x	Rp. 30.000	Rp. 75.000.000
	TOTAL						Rp. 34.991.400.000

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 27 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI,

ttd.

SATYA GRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOGIRI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi

dan Hubungan Masyarakat



TRI SUJARWATI